



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 804/UN14.2.1/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas, perlu membentuk Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Unud PTIP Nomor 248 tahun 1965 tentang berdirinya Fakultas Sastra Unud;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 309/UN.14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Nama Fakultas Sastra dan Budaya menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2023 - 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

- KELIMA : Masa Tugas Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 November 2023

a.n. KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



IRYOMAN ARIYAWIBAWA

NIP. 197001071997021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 804/UN14.2.1/HK/2023
 TANGGAL 20 NOVEMBER 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN
 PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M)
 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM UNIT PENGEMBANGAN
 PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (UP3M) FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	Pengarah
2.	Dr. I Gede Oeinada, S.S.,M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
5.	Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Ketua
6.	Dewa Ayu Carma Miradayanti, S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Sekretaris
7.	Putu Ari Suprpta Pratama, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Bidang Inovasi Pembelajaran/ Anggota
8.	Ni Putu Candra Lestari, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Bidang Pengembangan Kurikulum/ Anggota
9.	Putu Widhi Kurniawan,S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Bidang Penjaminan Mutu Internal/ Anggota
10.	Galuh Febri Putra, S.Pd., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Bidang Penjaminan Mutu External/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	I Gusti Ngurah Mayun Susandhika, S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Bidang Internasionalisasi / Anggota

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



I NYOMAN ARYAWIBAWA
NIP. 197001071997021001